BAB IV

STATUS TANAH WARIS YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI TANAH HIBAH DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Status tanah waris yang diperhitungkan sebagi tanah hibah di Desa Brengkok Kecamatan Lamongan berawal dari pelaksanaan pembagian hibah yang diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Brengkok, sebelum orang tua meninggal, orang tua membagi harta berupa tanah kepada anak-anaknya dengan pertimbangan bahwa tanah itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya terutama bagi anak yang masih kurang mampu dalam menjalani bahtera rumah tangga

Pelaksanaan pembagian tanah hibah semacam itu tidak salamanya sejalan dengan tujuan orang tua, yaitu untuk mengangkat anak yang kurang mampu, bahkan yang terjadi justru sebaliknya. Awalnya saudara perempuan yang mandapatkan bagian tanah berupa perkebunan (tegal) menerima bagian tersebut, akan tetapi ketika saudara laki-lakinya yang mendapatkan bagian tanah berupa tambak meninggal dunia, maka mereka menuntut orang tuanya untuk menarik kembli tanah hibahnya yang diberikan kepada anak perempuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika harta yang berupa tanah tersebut ditarik oleh orang tua, maka tanah tersebut dikuasai oleh saudara perempuan. Sedangkan saudara laki-lakinya yang meninggal mempunyai ahli waris dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan, istri, termasuk ayah yang telah menarik kembali tanah hibahnya.

Setelah tanah itu dikuasai oleh saudara perempunanya, hubungan keluarga menjadi tidak stabil dan sering terjadi perselisihan, yang membutuhkan peran dari perangkat desa dalam menyelesaikan problem tersebut. Meskipun demikian, masalah tersebut sampai sekarang belum bisa diselesaikan dikarenakan antara ahli waris dan orang tua tetap bersih kukuh pada prinsipnya yaitu ahli waris berprinsip bahwa harta tersebut sebagai harta warisnya, sedangkan dari pihak orang tua berprinsip harta atau tanah tersebut merupakan tanah hibah.

B. Status Tanah Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Tanah Hibah Di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Dalam Hukum Islam

Realita yang terjadi di Desa Brengkok yang telah dijelaskan di atas, yaitu tentang status tanah waris yang diperhitungkan sebagai tanah hibah, dimana orang tua membagikan tanah kepada anak-anaknya. Yang satu berupa tanah perkebunan dan yang satu berupa tambak. Apakah penarikan kembali tanah hibah dengan alasan adanya desakan dari salah satu anak dalam penarikan tanah tersebut sesuai dengan hukum Islam, dan status harta (tanah) yang ditarik kembali orang tua sedangkan anak laki-laki yang telah meninggal mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris, dan bagaimana tentang tanah yang telah ditarik kemudian oleh orang tua dikuasakan semuanya kepada anak perempuannya.

Pada dasarnya, setiap orang dapat memberikan hartanya kepada yang dia kehendaki, termasuk memberikan harta kepada anak (selaku ahli waris) sebelum meninggal dunia. Akan tetapi selaku orang tua harus adil kepada semua anak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalah hadis Nabi berikut:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُّوْ بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدَ اَفْضَلْتُ النِّسَاءِ

> *"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmun seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku"*[1]

Jika seseorang telah menghibahkan harta pada anaknya, apabila ia memiliki anak lebih dari satu, maka ia harus memperhatikan hadis Nabi yang memerintahkan untuk berlaku adil pada sesama anak.

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مالِهِ فَقالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِي اِلَى النَّبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْاالله وَعْدِلُوْا فِي اَوْلاَدِكُمْ،، فَوَجَعَ اَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

[1] Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I,* (Beirut: dar Al-kutub Al-awaliyah, tt), 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. "Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak." Beliau bersabdah," takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".[2]

Hadis di atas menjelaskan behwa seseorang yang menghibahkan kepada anaknya haruslah adil, yaitu menempatkan kedudukan anak dalam kedudukan yang sama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Dari hadis di atas, ulama juga berbeda pendapat mengenai perintah menyamakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya sekedar anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihkan atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.

Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa mengutamakan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh, apalagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka, menurut Thous, Tsauri, dan Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal.

---

[2] Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002). 534

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah yang demikian itu hukumnya sah, dan boleh melabihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh sesuatu, seperti anak sangat membutuhkan.

Dalam Al-Mughni dikatakan apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, dan menjauhkan anak dari maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu.[3]

Dalam hal ini, pembagian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian tanah tersebut dilakukan ketika orang tua dan anak masih hidup. Dibedakannya oleh orang tua dengan alasan anak-lakinya ternasuk keluarga yang kurang mampu dan berkeluarga besar. Jika dilihat dari bagian ahli waris, memang anak laki-laki mendapatkan dua bagian yang berarti laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Sedangkan jika dilihat dari pemberiannya pada saat orang tua masih hidup adalah hibah dari orang tua kepada anak. Jika orang tua melebihkan anak laki-laki dengan maksud anak laki-lakinya tidak mampu, lebih membutuhkan, dan berkeluarga besar, maka hal inipun dibolehkan. Dengan ini, orang tua tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, apalagi ketika anak laki-laki telah

[3] Sayyid Sabiq, *Fuqh Sunnah*,. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia dan harta hibah (tanah) yang berupa tambak tersebut sudah berubah dari segi zat dan nilah harganya.

Jika tujuan awal pemberian hibah kepada anaknya dengan tujuan pembagian harta waris, sedangkan ketika anak laki-lakinya meninggal maka harta tersebut adalah milik ahli warisnya. Itupun terjadi ketika orang tua (penghibah) meninggal dunia, maka harta tersebut secara otomatis sudah menjadi harta anak laki-laki dan perempuan yang telah diberi sebelum meninggalnya orang tua (penghibah). Maka, orang tua tidak dibenarkan menarik kambali harta hibahnya kepada anak laki-lakinya ketika anak laki-lakinya meninggal dunia lebih dulu, karena itu sudah menjadi harta waris untuk ahli warisnya, begitu pula orang tua menjadi ahli waris bagi anak laki-lakinya yang telah meninggal.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[4]

Dalam hal ini, penarikan kembali hibah di Desa Brengkok tidak diperbolehkan dikarenakan harta tersebut sudah dimanfaatkan oleh anak dan sudah bertambah dari segi zat dan nilainya. Maka dari itu, sesuai dengan keterangan di atas status tanah tersebut merupakan harta waris.

Dari permasalah yang terjadi di Desa Brengkok bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan anak laki-laki, ketika anak laki-laki meninggal dunia maka terdapat ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

[4] *Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id